**Kartu Tanda Mahasiswa**

1. Setiap mahasiswa IAIN wajib memiliki Kartu Tanda Mahasiswa (KTM);

2. KTM bersifat integratif untuk layanan akademik, perpustakaan dan layanan lainnya di IAIN;

3. KTM integratif mulai berlaku bagi mahasiswa angkatan 2017/2018 dan seterusnya;

4. Prosedur pembuatan KTM:

**a. Mahasiswa Baru:**

Setelah dinyatakan lulus sebagai mahasiswa IAIN dan membayar UKT:

1) Melakukan registrasi online (data yang diinput sesuai dengan ijazah, akte kelahiran, kartu keluarga, dan KTP);

2) Melakukan foto untuk KTM di Unit TIPD (Teknologi Informasi dan Pangkalan Data);

**b. Mahasiswa Lama (pengganti KTM yang rusak atau hilang)**

1) Mengajukan permohonan pembuatan KTM kepada Rektor diketahui oleh Penasihat Akademik, Ketua Program Studi dan Dekan;

2) Apabila KTM hilang, harus menyerahkan surat keterangan laporan kehilangan dari kepolisian;

3) Apabila KTM rusak, harus menyerahkan KTM yang rusak;

4) Membayar biaya administrasi ke Bank yan yang ditunjuk;

5) Melakukan foto untuk KTM baru di TIPD.